

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Satresnarkoba Polres Pariaman, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Legitimasi yuridis Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang sah, namun tidak cukup kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Peraturan ini sejalan dengan perkembangan paradigma hukum modern yang mengedepankan pendekatan humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative*), khususnya terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan. Namun demikian, secara normatif masih terdapat keterbatasan, terutama karena kedudukannya yang berada di bawah undang-undang sehingga implementasinya tetap bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Implementasi keadilan restoratif melalui rehabilitasi di Satresnarkoba Polres Pariaman telah dilaksanakan dengan

mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam praktiknya, penyidik telah mempertimbangkan aspek-aspek seperti peran pelaku sebagai pengguna, jumlah barang bukti, hasil asesmen terpadu, serta rekomendasi rehabilitasi. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan individu dan sosial, namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal.

3. Kendala dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkoba meliputi beberapa faktor, yaitu:
- a. Faktor substansi hukum, berupa belum adanya harmonisasi yang kuat antara Peraturan Kepolisian dengan undang-undang terkait narkoba;
 - b. Faktor struktur hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum, serta koordinasi lintas lembaga yang belum optimal;
 - c. Faktor sarana dan prasarana, khususnya keterbatasan fasilitas rehabilitasi;
 - d. Faktor masyarakat, berupa stigma negatif terhadap penyalahguna narkoba yang masih tinggi;
 - e. Faktor budaya hukum, yakni masih kuatnya orientasi penghukuman dibandingkan pemulihan.

4. Strategi dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, penyediaan sarana rehabilitasi yang memadai, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap penyalahguna narkoba sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk kebijakan (legislatif dan pemerintah)

Perlu dilakukan penguatan regulasi dengan cara meningkatkan kedudukan norma keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkoba ke tingkat undang-undang atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkoba agar lebih mengakomodasi pendekatan rehabilitatif dan restoratif secara tegas dan komprehensif.

2. Bagi institusi Kepolisian (khususnya Polres Pariaman)

Diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman penyidik terkait konsep dan implementasi keadilan restoratif melalui pelatihan, sosialisasi, serta pedoman teknis yang lebih rinci agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan di lapangan.

3. Bagi aparat penegak hukum secara umum (kejaksaan dan pengadilan)

Perlu adanya sinergi dan kesamaan persepsi dalam menerapkan keadilan restoratif, sehingga tidak terjadi perbedaan pendekatan yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi.

4. Bagi instansi terkait (BNN dan lembaga rehabilitasi)

Diperlukan peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas rehabilitasi, baik medis maupun sosial, sehingga mampu menampung dan menangani penyalahguna narkoba secara optimal.

5. Bagi masyarakat

Diharapkan adanya perubahan paradigma dalam memandang penyalahguna narkoba, dari yang semula dianggap sebagai pelaku kejahatan menjadi individu yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan, sehingga mendukung keberhasilan pendekatan keadilan restoratif.

6. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui studi komparatif antar daerah atau analisis efektivitas rehabilitasi dalam jangka panjang, guna memperkaya kajian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba.

Demikian kesimpulan dan saran ini disusun sebagai penutup dari penelitian yang telah dilakukan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam

pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahgunaan narkoba.

